

PENERAPAN AKAD *AL-QARD* WA *AL-IJARA* PADA PRODUK  
TALANGAN HAJI  
DI BANK SYARIAH DI GRESIK

Bank Syariah berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negara ini, sebagaimana kita ketahui Sebagaimana kita ketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Dalam proses merger bank mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri. Sebagai respon atas diberlakukannya undang-undang no.10 th 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Senin, tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasi PT Bank Syariah . Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idialisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.



### b. Teamwork

**Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.**

### c. Humanity

**Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.**

#### d. Integrity

**Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.**

### e. Customer Focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

#### D. Mekanisme *Al-qard* dan *al ijārah* dalam Talangan Haji di Bank Syariah

Talangan haji merupakan jenis pembiayaan al-qard yang artinya adalah akad penalangan dana dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, dalam hal ini adalah dana talangan haji yang digunakan untuk mendapatkan porsi haji.

Aplikasi *al-qard' wa al-ijārah* dalam perbankan diantaranya:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat, infak, sedekah.



	Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III
Dana Talangan Rp. 22.000.000	Setoran porsi	Rp. 2.500.000		
	Free Ujroh	Rp. 2.200.000	Rp.1.700.000	Rp.1.700.000
	Tabungan	Rp. 500.000		
	Total	Rp. 5.200.000	Rp. 6.900.000	Rp. 8.600.000

#### E. Pembiayaan Dana Talangan Haji.

Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah di Gresik adalah Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Ali Fikri selaku *Account Officer* dan pengurus pembiayaan, tanggal 10/7/2012, menyampaikan:

“Untuk membayar biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon jamaah haji (JCH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp20.000.000, untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Tetapi tidak banyak masyarakat (calon jamaah haji) yang dapat membayar, karena masih terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu dekat. Oleh Sebab itulah lembaga keuangan diberi kesempatan untuk membantu pengurusan haji. Dalam hal ini PT. Bank Syariah di Gresik menyediakan dana talangan bagi masyarakat (calon jamaah haji) yang masih kekurangan dana. Dengan adanya talangan tersebut dapat membantu mempercepat masyarakat (calon jamaah haji) mendapatkan porsi haji.” Besarnya nominal BPIH sesuai dengan dari ketentuan Kementerian Agama. Untuk 5 tahun terakhir dan juli 2012 BPIH sebesar Rp20.000.000, tetapi bulan berikutnya naik menjadi Rp25.000.000.-

Program pembiayaan dana talangan haji sudah lama diluncurkan oleh PT. Bank Syariah Gresik. Sesuai pernyataan Bapak Ali Fikri Selaku *Account Officer* menyampaikan: “Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan oleh Bank Syariah karena banyaknya permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji. Mereka ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji bisa terencana melihat banyaknya

daftar tunggu. Dengan talangan yang di berikan Bank Syariah mereka bisa mendapatkan porsi/seat haji dengan pasri dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana.”<sup>1</sup>

Persyaratan bagi nasabah (calon jamaah haji) sebelum melakukan pembiayaan dana talangan Bank Syariah di Gresik seperti pernyataan *Account Officer* menyampaikan: “Bagi Nasabah dana talangan haji, sebelumnya harus mempunyai atau membuka rekening “Tabungan Mabruur.” Tabungan mabrur merupakan jenis produk pendanaan bank, melalui tabungan mabrur nasabah bisa mendapatkan dana talangan haji Bank Syariah.

Tabungan mabrur merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, penyetoran awal terbilang Rp500.000,00. Tabungan Mabrur dilakukan nasabah yang ingin menabung untuk tujuan pembayaran BPIH, tetapi waktu nasabah bisa mendapatkan porsi haji tergantung dengan kemampuannya dalam menabung. Lain halnya dengan dana talangan haji yang sudah jelas nasabah dengan waktu cepat mendapat dapat porsi haji.” Batas waktu pembayaran pembiayaan dana talangan haji maksimal 1 tahun, seperti pernyataan *Customer Service* menyampaikan:

“Batas pembayaran maksimal 1 tahun setelah pengajuan pembiayaan. Selama masa pembayaran, nasabah boleh mencicil atau langsung tunai, karena bank akan mengambil secara sekaligus pada saat akhir batas pembayaran melalui tabungan mabrur. Apabila nasabah tidak mampu membayar dari waktu yang sudah ditentukan, maka diberikan perpanjangan waktu untuk 1 tahun kedepan sampai sebelum

<sup>1</sup> Bapak Ali Fikri selaku *Account Officer* dan Pengurus Pembiayaan, Wawancara, Gresik, 10 juli 2012.







- 4) Fotocopy kartu identitas KTP/sim/paspor yang masih berlaku), Fotocopy kartu keluarga, foto copy NPWP/SPT, pas foto terbaru nasabah dan pasangan.
  - 5) Melengkapi formulir permohonan pembiayaan talangan haji Bank Syariah.
- b. Adapun manfaat dari produk talangan haji yaitu sebagai berikut :
- 1) Mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Karena nasabah dijamin mendapatkan nomer porsi haji meskipun dana nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.
  - 2) Terhubung atau Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama. Sehingga memperoleh kepastian nomer porsi keberangkatan ibadah haji.
  - 3) Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak harus menunggu lama.
  - 4) Pengembalian pinjaman fleksibel, Nasabah dapat mengangsur setiap bulan atau bisa juga dibayar langsung sekaligus sampai akhir pembayaran.

### G. Pelaksanaan Talangan Haji Bank Syariah

- ### 1) Pelaksanaan Pengajuan Talangan Haji Bank Syariah

Pelaksanaan pengajuan talangan haji adalah langkah – langkah yang harus dijalani calon nasabah untuk mendapatkan talangan haji, serta merupakan kegiatan





- Surat pernyataan batal haji.
- Surat permohonan pengunduran diri dari calon jamaah haji kepada Kantor Kementrian Agama setempat.
- Surat kuasa pengurusan pembatalan haji.
- Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban nasabah pada rekening Tabungan Mabrur Bank Syariah atas nama nasabah/calon haji.
- Fotokopi Tabungan Mabrur Bank Syariah. Nasabah dalam mengajukan talangan haji harus mempunyai Tabungan Mabrur Bank Syariah.

b.) KBIH, melengkapi:

- Fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar.
- Fotokopi KTP pengurus/pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar
- Fotokopi Surat Ijin Operasional dari Kementrian Agama
- NPWP (untuk pembiayaan dengan limit di atas Rp50 juta)
- Daftar nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji
- Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban seluruh calon haji di bawah tanggung jawab KBIH dimaksud pada rekening Tabungan Mabrur Bank Syariah atas nama masing-masing calon haji yang diblokir oleh bank

- Fotokopi KTP calon jamaah haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji
- Fotokopi Tabungan Mabrur Bank Syariah calon jamaah haji yang akan diajukan untuk memperoleh dana talangan haji.

Untuk permohonan pembiayaan dana talangan haji yang diajukan oleh KBIH, selain surat permohonan dana talangan haji dari KBIH, juga wajib dilampiri permohonan pembiayaan dan sudah menandatangani dokumen-dokumen yang melalui KBIH.

## 2. Pelaksanaan Pendaftaran Calon Jama'ah Haji ke Kemenag

- a. Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mengisi formulir pembukaan tabungan mabrur dan berkas talangan haji ( bagi yang membutuhkan talangan haji )
- b. Nasabah memenuhi syarat pengajuan talangan
- c. Nasabah mendatangi Kemenag untuk mendapatkan SPPH dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  - 1.) Foto copy buku tabungan haji dengan saldo minimal 25.000.000 ( khusus program talangan tabungan dicetak setelah pencairan talangan haji )
  - 2.) Foto copy KTP ( alamat harus sesuai dengan alamat kantor yang dituju )Nasabah
- d. SPPH dibawa ke Bank Syariah untuk dilakukan proses input pendaftaran siskohat online dengan kantor kemenag pusat. Hasil proses tersebut berupa



- 1) Nasabah calon haji mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji kepada Bank Syariah Gresik.
- 2) Kemudian Bank Syariah Gresik menganalisa permohonan nasabah dan melakukan akad perjanjian pembiayaan talangan haji.
- 3) Nasabah pergi ke Kementrian Agama untuk menunjukan bukti pembayaran BPIH atau cetak rekening dari Bank Syariah Gresik.
- 4) Nasabah kembali ke Bank Syariah Gresik untuk menyerahkan SPPH.
- 5) Dan Bank Syariah Gresik mengakses nomer *seat* porsi haji berdasarkan nama nasabah calon haji.

SISKOHAT ( Sistem Koordinasi Haji terpadu ) adalah suatu system yang terletak pada Kantor Kementerian Agama, yang mana setiap calon jamaah haji yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji langsung didaftarkan oleh Bank Syariah untuk mendapatkan nomor porsi. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan – ketentuan SISKOHAT yang perlu diketahui. Ketentuan tersebut antara lain :





pengajuan talangan haji. Perpanjangan tersebut juga bisa dilakukan secara bulanan apabila nasabah menghendakinya, dengan ujroh perbulan sebesar Rp.125.000, Apabila pada tahun kedua nasabah tetap tidak bisa melunasi talangan hajinya, maka nasabah tersebut dinyatakan tidak memiliki porsi haji dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak bank akan menjual kembali porsi keberangkatan haji tersebut, untuk mengembalikan dana talangan yang telah digunakan, adapun setoran minimal haji yang telah dibayar oleh nasabah serta saldo minimal pada tabungan mabrur akan dikembalikan oleh bank.

b. Proses Dropping Dana Talangan Haji cukup lama Setelah pengajuan talangan haji nasabah diterima oleh bank, maka nasabah harus menunggu proses pencairan dana talangan haji yang dimaksud, berdasarkan pengamatan penulis, dalam hal ini Bank Syariah membutuhkan waktu 3-5 hari, waktu yang cukup lama bagi nasabah untuk mengejar porsi haji. Se jauh ini Bank Syariah menganggap proses tersebut cukup wajar. Menghadapi masalah ini Bank Syariah biasanya melakukan konfirmasi pencairan dana talangan haji kepada nasabah.